



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236
<http://www.disdik.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 7035 .PPMP/2016
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

- MEMBACA/ MEMPERHATIKAN** :
1. Surat permohonan Yayasan Jerisa Sari Husada nomor 07/YJSH/II/2016 tanggal 6 Pebruari 2016 perihal Permohonan Izin Operasional.
 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah SMP SWASTA JERISA MANDIRI
- MENIMBANG/ MENGINGAT** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA JERISA MANDIRI
 2. Alamat Sekolah : Jalan Flamboyan Raya no. 116
 3. Kelurahan : Tanjung Selamat
 4. Kecamatan : Medan Tuntungan
 5. Kota : Medan
 6. Propinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : YAYASAN JERISA SARI HUSADA
 8. Akte Yayasan : Nomor 25, tanggal 08 Desember 2015, oleh ERICKSON NAPITUPULU, SH
- Kedua** :
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 20 MEI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth :
1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara